

**USULAN PROPOSAL  
PENELITIAN**



**Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah Dengan Kredit Kupedes Pada  
PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok Dan Bank BRI Kota Solok**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**Sefli Diana Roza, SE.MM (Ketua)  
NIDN 0017097303  
Bayu Prima( Anggota)  
NPM:121000461201007**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
September 2020**



## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah Dengan Kredit Kupedes Pada PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok Dan Bank BRI Kota Solok

**Peneliti/Pelaksanaan**

**Nama Lengkap** Sefli Diana Roza, SE.MM

**Nidn** 0017097303

**Jabatan Fungsional** Lektor

**Program Studi** Manajemen

**Fakultas** Ekonomi

**Nomor Hp**

**Alamat Surat (E-Mail)**

**Anggota Tim**

**Nama Lengkap** Bayu Prima

**Npm** 121000461201007

**Perguruan Tinggi** Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

**Tahun Pelaksanaan** 2020-2021

**Sumber Dana** Mandiri

**Biaya Tahun Berjalan** Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)

**Biaya Keseluruhan** Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)

  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
(Juifa Sukraini, SE.MSi)  
NIDN :1047116201

Solok, 07 Januari 2021

Ketua,

  
(Sefli Diana Roza, SE.MM)  
NIDN : 0017097303

  
Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY  
(DR.Wahyu Indah Mursalini, SE.MM)  
NIDN: 1019017402

## **DAFTAR ISI**

### **RINGKASAN**

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TINJAUAN PUSTAKA**
- 3. METODE**
- 4. PEMBAHASAN**
- 5. PENUTUP**
- 6. JADWAL**
- 7. DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

## RINGKASAN

Peraturan ekonomi yang berkembang sangat pesat di era sekarang ini mengharuskan setiap pelaku ekonomi untuk bertindak cepat, sigap, tanggap, dan inovatif dalam upaya menemukan terobosan baru dalam sistem pemasaran, sebab jika mereka melupakan hal tersebut maka dapat dipastikan mereka akan terlindas dan tetiup angin perubahan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun.

Ketatnya persaingan menuntut perusahaan untuk terus berusaha menciptakan hubungan yang baik dan memberikan rasa puas terhadap pemakai barang atau jasa yang dihasilkan. Peran konsumen sebagai sumber dana dari perusahaan sudah selayaknya mendapat posisi yang penting. Istilah customer is king sangat terasa dalam persaingan dewasa ini. Perlakuan khusus terhadap konsumen perlu mendapat prioritas dalam strategi pemasaran. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan, adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan konsumen.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian di suatu negara. Lembaga keuangan mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan danadengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Industri perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh adanya dua sistem perbankan yang menjalankan mekanisme operasionalnya secara berbeda. Dua sistem tersebut adalah yang pertama,perbankan yang sudah mengadopsi ajaran Islam yang disebut sistem syariah dan yang kedua, perbankan yang masih menganut sistem ekonomi konvensional.

Perbankan syariah dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka sistem perbankan Indonesia saat ini, di samping sistem perbankan konvensional yang dikenal, dapat dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang mmebutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian pembiayaan Mudharabah pada bank PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok dibandingkan dengan kredit Kupedes pada bank BRI Unit Pasar Raya Kota Solok?"

Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian ini adalah (1) studi kepustakaan (2) study lapangan dan situs lainnya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sumber data primer. Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata Kunci : Prosedur (SOP), Pembiayaan Mudharabah, Kredit Kupedes

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

#### LATAR BELAKANG

Peraturan ekonomi yang berkembang sangat pesat di era sekarang ini mengharuskan setiap pelaku ekonomi untuk bertindak cepat, sigap, tanggap, dan inovatif dalam upaya menemukan terobosan baru dalam sistem pemasaran, sebab jika mereka melupakan hal tersebut maka dapat dipastikan mereka akan terlindas dan tetiup angin perubahan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun.

Ketatnya persaingan menuntut perusahaan untuk terus berusaha menciptakan hubungan yang baik dan memberikan rasa puas terhadap pemakai barang atau jasa yang dihasilkan. Peran konsumen sebagai sumber dana dari perusahaan sudah selayaknya mendapat posisi yang penting. Istilah customer is king sangat terasa dalam persaingan dewasa ini. Perlakuan khusus terhadap konsumen perlu mendapat prioritas dalam strategi pemasaran. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan, adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan konsumen.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian di suatu negara. Lembaga keuangan mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan danadengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Industri perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh adanya dua sistem perbankan yang menjalankan mekanisme

operasionalnya secara berbeda. Dua sistem tersebut adalah yang pertama, perbankan yang sudah mengadopsi ajaran Islam yang disebut sistem syariah dan yang kedua, perbankan yang masih menganut sistem ekonomi konvensional.

Perbankan syariah dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka sistem perbankan Indonesia saat ini, di samping sistem perbankan konvensional yang dikenal, dapat dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) islam.

Sedangkan bank umum dilakukan pengelolaan pada dekade 1990-an. Kondisi perekonomian pada saat itu sulit, terjadinya perubahan peraturan yang cepat, persaingan yang semakin tajam, dan berbagai kecenderungan lain dalam industri perbankan menjadikan alasan perlunya manajemen bank yang solid agar mampu menghadapi dan mengantisipasi semua keadaan. Konsep dan teknik yang digunakan dan dikembangkan bank begitu cepat menjadi ketinggalan dan harus segera diperbaharui. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu membeli uang dari masyarakat (menghimpun dana) melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Dalam beberapa hal bank syariah memiliki persamaan dengan bank konvensional seperti dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, namun banyak juga perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal : akad dan aspek legalitas, lembar penyelesaian sengketa, struktur organisasi, dan lingkungan kerja. Selain itu, perbedaan di antara keduanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil dan berbentuk kerja sama (partnership), bukan sebagai hubungan antara debitur dengan kreditur. Sedangkan pada bank konvensional berdasarkan kepada bunga.

Prosedur pemberian kredit pada bank syariah dan pembiayaan pada bank konvensional memerlukan suatu standar analisis yang meliputi penilaian atas keseluruhan dari aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian pertimbangan kelayakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa calon debitur layak atau tidak layak untuk dibiayai.

Dalam industri perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan umum, pembiayaan dan kredit merupakan sumber utama penghasilan yang sekaligus sumber risiko terbesar dalam operasi bisnis. Kegiatan kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank umum. Rendahnya pertumbuhan kredit dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan sekaligus berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Stabilitasnya sistem keuangan harus seimbang memobilisasi simpanan masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Apabila mekanisme ini terjaga, maka perbankan akan stabil.

PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok merupakan perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang terbesar di Indonesia terutama di Kota Solok dengan fokus utama pada bisnis mikro. Dalam rangka operasional BRI dengan unit usaha yang di kenal dengan BRI Unit menjalankan fungsinya dengan menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit mikro. Kredit mikro tersebut berupa Kupidas (Kredit Umum Pedesaan).

Pembiayaan mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua pihak atau lebih. Secara singkat Mudharabah dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha dimana seluruh modal ditanggung oleh shahibul maal, dengan perjanjian adanya kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko kerugian yang akan terjadi. Pada pembiayaan Mudharabah bank melakukan kerja sama dengan nasabah dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara bank dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan Mudharabah bank ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola berkontribusi dengan skill yang dimiliki. Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung resiko dari kemungkinan usahanya rugi. Bank beresiko berkurang atau tidak kembalinya modal, sedangkan nasabah beresiko hilangnya keuntungan yang akan



didapat. Dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua (mudharib) melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Sedangkan kupedes merupakan kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak. Dari pengertian tersebut jelas bahwa Kupedes diutamakan untuk membiayai usaha kecil yang ada di masyarakat. Namun demikian dalam jumlah yang terbatas, direksi BRI juga mengambil kebijakan agar Kupedes dapat pula diberikan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Sasaran dari kredit ini sendiri diutamakan pada perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam dunia usaha baik dengan jaminan nama dan usahanya sendiri ataupun atas jaminan mitra usahanya. Kupedes dapat diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana dengan sektor meliputi pertanian, perdagangan, industri, jasa dan golongan berpenghasilan tetap.

Penelitian ini tujuannya adalah untuk perbandingan seperti apa pertimbangan pemberian kredit dan pembiayaan yang diberikan kedua bank tersebut. Bagaimana penerapan prosedur kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh BRI Unit Pasar Raya Kota Solok dan PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok. Apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam menentukan kriteria layak atau tidak layaknya nasabah menerima kredit dan pembiayaan tersebut.

Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah Dengan Kredit Kupedes Pada PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok Dan Bank BRI Kota Solok”**.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Manajemen Perbankan

Setiap kali menyebut kata “Bank” kita selalu mengkaitkan dengan uang. dan memang Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan atau perusahaan yang melayani jasa penyimpanan uang masyarakat atau negara, jasa keuangan atau Bank seperti sekarang banyak macamnya dan banyak beberapa jasa bank yang melayani dengan sistem yang berbeda dan bermacam-macam hadiah pula. fungsi bank rata-rata hampir sama yaitu perantara masyarakat yang mempunyai dana dan masyarakat yang membutuhkan dana.

Karena bank berfungsi sebagai perantara maka faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Manajemen bank dihadapkan pada berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dalam hal ini para nasabahnya. Mengelola perbankan harus secara profesional. Karena mengelola bank sangat berbeda dengan perusahaan lainnya. Mengemas produk perbankan tidak hanya terhadap produk saja akan tetapi juga

Terhadap akurasi administrasi dan kesanggupan serta kecakapan para SDM Bank tersebut untuk menjual dan memasarkannya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang perbankan dan bank :

- a. Menurut Herman Darmawi (2012:1), perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Menurut Herman Darmawi (2012:1), bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- c. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- d. Menurut Perry Warjiyo (2004:135), Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang

menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.

Manajemen perbankan adalah ilmu dan seni dalam mengatur kegiatan pengumpulan dana, penyaluran kredit dan pelaksanaan. Berdasarkan definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa manajemen perbankan adalah bagaimana seseorang dapat mengelola funding, lending, Service dan sumber koordinasi yang efektif, efisien didalam meraih hasil yang optimal.

## **2.2. Perbankan**

### **2.2.1. Pengertian Perbankan**

Struktur perbankan suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi, dan faktor hukum, dan peraturan yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Sistem perbankan merupakan subsistem dari sistem finansial. Setiap negara memiliki keunikan sistem perbankannya, karena sistem itu diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah setiap negara.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

### **2.2.2. Fungsi dan Tujuan Perbankan**

Pada pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan mengenai tujuan perbankan Indonesia terutama dalam pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari kedua pasal tersebut dapat dijabarkan lebih luas mengenai fungsi dan tujuan perbankan nasional dalam kehidupan ekonomi nasional Bangsa Indonesia, yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana

masyarakat dari unit surplus ke unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara negara, yaitu :
  - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembaangunan suatu golongan apalagi perseorangan, jadi pembangunan di Indonesia diarahkan menjadi agen pembangunan.
  - b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional.
  - c. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
  - d. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yaang merugikan kepentingan masyarakat luas.

### **2.3. Bank Syariah**

#### **2.3.1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak berorientasi pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Menurut Ahmad Gozali (2005:1), bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariat islam yang tidak mengenal sistem bunga seperti yang selama ini menjadi ciri kental dari bank konvensional.

Menurut Dr. Kasmir, SE.MM (2004:21), bank syariah adalah bank yang atura perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Jadi, bank syariah itu sendiri adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti

ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.

### **2.3.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip- prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip- prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

#### **1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)**

Menurut DR. Muhammad Syafi'i Antonio (2001:85), Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu :

- a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.
- b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

#### **2. Prinsip Bagi Hasil (Al-Musyarakah)**

Menurut DR. Muhammad Syafi'i Antonio (2001:90), Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- a. Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibulmaal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
  - b. Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Prinsip Jual Beli (Bai' Al-Murabahah)

Menurut DR. Muhammad Syafi'i Antonio (2001:101), Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' Al-Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut Ir. Adiwarmanto A. Karim (2013:98), Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Al-Murabahah. Menurut DR. Sony Warsono dan Jufri (2011:48), Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit).
- b. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

c. Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi : jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

#### 4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Menurut DR. Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 117), Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut DR. Muhammad Syafi'i Antonio (2001:118), Al-Ijarah Al- Muntahia Bit-Tamluk adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

#### 5. Prinsip Jasa (Fee Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain :

- a. Al-Wakalah. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b. Al-Kafalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c. Al-Hawalah Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- d. Ar-Rahn Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- e. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

### 2.3.3. Aktivitas Yang Dilakukan Bank Syariah

Aktivitas usaha yang dapat dilakukan bank syariah bagi bank konvensional, sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi :
  - a. Giro berdasarkan wadi'ah.
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau murabahah.
  - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip murabahah, dan bentuk lainnya berdasarkan prinsip wadi'ah atau murabahah.
2. Melakukan penyaluran dana, melalui :
  - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, salam, istishna ijarah wa iqtina', dan jual beli lainnya.
  - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip murabahah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.
  - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, dan qard.
3. Membeli, menjual, dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/ atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/ atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
7. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.
9. Memberikan fasilitas letter of credit berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
10. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip jujur.
11. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip share.



13. Melakukan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/ atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
14. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang- undangan dana pensiun yang berlaku.
15. Bertindak sebagai lembaga bait al-maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/ atau pinjaman kebajikan (qard al-hasan).

#### **2.3.4. Bentuk Hukum, Permodalan, dan Kepemilikan**

Berdasarkan UU perbankan, bentuk hukum Bank Syariah dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas.
- b. Koperasi.
- c. Perusahaan Daerah.

Modal disetor untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Pendirian Bank Syariah hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Sedangkan kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor Bank.

Sementara kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia setinggi- tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri dari badan hukum yang bersangkutan. Dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang bersumber dari :

- a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain.
- b. Sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik yaitu antara lain pihak-pihak yang : memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat
- c. Pemegang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## **2.4. Bank Umum**

### **2.4.1. Pengertian Bank Umum**

Di Indonesia menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah beberapa pengertian Bank Umum :

- a. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang- Undang No.10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat dan atau berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Menurut Herman Darmawi (2012:1), bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Menurut Dr. Kasmir, SE. MM (2014:9), bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya.

Dari beberapa definisi diatas didapatkan kesimpulan bahwa bank umum sering disebut bank komersial. Dikatakan umum karena jasa yang ditawarkan dapat dilakukan oleh bank ini. Artinya, bank umum memberikan semua jasa-jasa bank seperti yang dipesyaratkan. Disamping itu, wilayah operasi bank umum dapat dilakukan di berbagai tempat baik perkotaan maupun pedesaan tanpa batasan tertentu.

#### **2.4.2. Fungsi Dan Tugas Bank Umum**

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit.

Bank melaksanakan beberapa fungsi dasar:

##### **1. Fungsi Pokok Bank Umum**

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.

##### **2. Tugas Bank Umum**

Tugas yang dilakukan bank umum agar dapat menjalankan perannannya, dapat digolongkan atas :

- a. Menghimpun dana dari tabungan masyarakat.
- b. Menyediakan dana untuk dipinjamkan (kredit).
- c. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.
- d. Menciptakan uang giral.
- e. Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri.
- f. Menyediakan trusty (wali amanat).
- g. Menyediakan berbagai jasa yang bersifat “off balance sheet” seperti jasa safety deposit boxes, inkaso, pialang, save keeping, garansi bank, dan lain-lain.

#### **2.4.3. Sasaran Manajemen Bank Umum**

Manajemen bank memiliki sasaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu :

##### **1. Sasaran Jangka Pendek**

Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sasaran manajemen bank jangka pendek antara lain : pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran, dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang.

## 2. Sasaran Jangka Panjang

Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Untuk mencapai sasaran ini, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang dapat membahayakan kondisi usaha bank. Untuk mencapai sasaran jangka panjang ini, bank tidak boleh mengorbankan sasaran jangka pendek dan mengabaikan praktik-praktik dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Meskipun sasaran jangka panjang ini cukup penting untuk menjaga kontinuitas usaha bank, namun sasaran jangka pendek tetap merupakan masalah prioritas yang mutlak harus dipenuhi.

### **2.4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Bank Umum**

Kegiatan usaha bank sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang pada akhirnya mempengaruhi pola manajemen bank. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam bank atau faktor internal dan bisa pula bersumber dari luar bank itu sendiri atau faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam bank yang mempengaruhi manajemen bank, antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank, yaitu :

- a. Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan.
- b. Budaya kerja perusahaan.
- c. Filosofi dan gaya manajemen (konservatif atau agresif).
- d. Strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor.
- e. Ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.
- f. Komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen bank meliputi faktor di luar kendali bank, yaitu :

- a. Kebijakan moneter.
- b. Fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi.
- c. Volatilitas tingkat bunga.
- d. Sekuritisasi.
- e. Treasury management.
- f. Globalisasi
- g. Persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non bank.
- h. Perkembangan teknologi.
- i. Inovasi instrumen keuangan.

### **2.4.5. Bentuk Hukum Dan Pendirian Bank Umum**

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, bentuk hukum bank umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas (PT).
- b. Koperasi.
- c. Perusahaan Daerah

Bank umum pada dasarnya dapat menjalankan usahanya sebagai bank konvensional, dan atau bank berdasarkan prinsip syariah, atau memilih salah satu kegiatan tersebut. Bank umum yang memperoleh izin hanya sebagai bank syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan sebagai bank konvensional. Di samping itu, bank umum dapat meningkatkan status usahanya dari bank non devisa menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

### **2.4.6. Peranan Bank Umum**

#### 1. Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan

Dewasa ini bank umum ditinjau dari segi operasinya dapat diibaratkan sebagai toko serba ada bagi penyedia jasa, baik di bidang yang ada kegiatannya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan dengan keuangan, di samping melaksanakan tugas pokok sebagai perantara keuangan. Jadi, bank menjual produk keuangan yang bermacam ragam. Selain produk tabungan, deposito, kredit, dan giro. Bank umum menjual pula

jasa-jasa cek wisata, pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, ATM, jasa beli valuta asing, jasa penyimpanan barang-barang berharga, dan sebagainya.

## 2. Melaksanakan Kebijakan Moneter

Bank umum berperan pula sebagai wahana untuk mengefektifkan jalannya kebijaksanaan. Pemerintah di bidang moneter dan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi giro wajib minimum. Jika jumlah uang berlebih, inflasi akan terjadi. Hal ini akan mengganggu jalannya perekonomian. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar terlalu kurang, akan menyebabkan perlambatan proses perekonomian. Karena itulah Bank Sentral Indonesia bertugas mengendalikan jumlah uang yang beredar seoptimal mungkin, dengan tujuan nasional yaitu menciptakan harga yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan kesempatan kerja yang memadai. Bank umum bertindak sebagai sarana yang menjalankan kebijaksanaan Bank Sentral Indonesia tersebut.

## 3. Sebagai Jantungnya Perekonomian

Dipandang dari segi perekonomian, bank-bank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian negara. Uang mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian untuk menjalankan proses perekonomian. Proses ini berlangsung terus-menerus tanpa hentinya. Jadi, jelaslah sistem perbankan komersial suatu negara penting sekali untuk berfungsinya perekonomian negara tersebut.

## 2.5. Manajemen Perkreditan Bank Umum

### 2.5.1. Pengertian Kredit

Dibawah ini disajikan beberapa pengertian tentang kredit :

- a. Menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:2), kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. (Mac.Leod).
- b. H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:2), dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. (Rollin G. Thomas).
- c. Menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:2), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

### 2.5.2. Manfaat Kredit Bank

#### 1. Manfaat Kredit Bank Bagi Debitur

- a. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai produksi, baik berupa tambahan modal kerja, baha baku, SDM, SDA, dan teknologi.
- b. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.
- c. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah.

#### 2. Manfaat Kredit Bagi Bank

- a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- b. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- c. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil diberbagai sektor ekonomi.

#### 3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah atau Negara

- a. Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
- b. Kredit bank dapat dijadikan alat pengendalian moneter.
- c. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- d. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatka pemerataan pendapatan masyarakat.

#### 4. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

- a. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit.
- c. Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.

#### 2.5.3. Azas-Azas Atau Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

##### 1. Prinsip-Prinsip 5C

- a. Character (Watak/Kepribadian). Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: wawancara, BI checking, Trade checking.
- b. Capacity (Kemampuan). Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi atau curriculum vitae yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, dapat terlihat dari laporan keuangan dan pastperformance usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan : angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya, dan data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.
- c. Capital (Modal). Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk



mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut : melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir, dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut.

- d. Condition (Kondisi). Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank antara lain : keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.
- e. Collateral(Jaminan). Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah. Analisa yang dilakukan antara lain : meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya, memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi, rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah, dan marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan.

## 2. Prinsip 5P

- a. Party (Golongan). Yang dimaksud dengan party disini adalah mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capitalnya dengan jalan penilaian atas ke 3 C tersebut.
- b. Purpose (Tujuan). Yang dimaksudkan dengan purpose disini ialah tujuan penggunaan kredit yang diajukan apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak.

- c. Payment (Sumber Pembayaran). Setelah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan- kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai.
  - d. Profitability (Kemampuan Untuk Mendapatkan Keuntungan). Yang dimaksud profitability disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntunga-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank, andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak memberi kredit sama sekali.
  - e. Protection (Perlindungan). Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta collateral/jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya maupun kreditnya diasuransikan.
3. Prinsip 3R
- a. Return (Hasil Yang Dicapai). Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalannya ialah apakah hasil tersebut dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus atau tidak.
  - b. Repayment (Pembayaran Kembali). Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali, dan apakah kredit harus diangsur atau dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode.
  - c. Risk Bearing Ability (Kemampuan Untuk Menanggung Risiko). Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

#### **2.5.4. Tahap-Tahap Pemberian Kredit**

##### **1. Persiapan Kredit**

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit, bidang tugas utama bank yang bersangkutan yaitu sektor-sektor usaha yang bisa dibiayai. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan usaha calon debitur, surat-surat esensial perusahaan, jaminan/agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya, dan sebagainya.

##### **2. Tahap Analisis Kredit**

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari :

- a. Aspek management dan organisasi. Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya. Struktur organisasi usahanyapun hendaknya cukup jelas dan efisien, terutama kalau usahanya sudah mulai membesar.
- b. Aspek pemasaran. Barang atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi konsumen menurut jumlahnya maupun penebaran daerahnya.
- c. Aspek teknis. Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya.
- d. Aspek keuangan. Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengambilan pokok pinjaman

maupun bunganya dalam waktu yang wajar bahkan perusahaan pun harus mampu mendapat laba yang wajar agar dapat berkembang terus.

- e. Aspek yuridis atau hukum. Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, lengkapnya surat-surat izin, dan surat-surat bukti jamina yang diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan.
- f. Aspek sosiasal ekonomi. Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup ditinjau dari analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup.

### 3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Dalam hal tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak, surat penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Andaikata permohonan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula dituangkan dalam surat keputusan kredit, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Pemutus kredit adalah seorang pejabat bank atau komite yang khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut. Untuk kredit-kredit yang relatif besar, keputusan kredit biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi bank tersebut, bahkan mungkin diputus oleh lebih dari satu orang pemutus yang merupakan komite/panitia pemutus, termasuk disini kemungkinan melibatkan anggota komisaris dari bank tersebut.

### 4. Tahap Pelaksanaan Kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta Bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan

kredit dari calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, photocopy izin usaha dan tempat usaha, photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir dan sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya. Lampiran tersebut berupa pengikatan jaminan, baik berupa Hak Tanggungan atau Fiducia (F.E.O), dan sebagainya. Pada banyak bank, perjanjian kredit tersebut juga dilampiri oleh promes (surat janji membayar) atau aksep yang harus ditandatangani oleh debitur.

5. Tahap-Tahap Atau Fase-Fase Supervis Kredit
  - a. Fase sebelum realisasi kredit. Fase ini sangat penting terutama pada kredit investasi, yaitu dimulai segera setelah penandatanganan perjanjian kredit dan berakhir setelah semua syarat-syarat penarikan pinjaman dipenuhi.
  - b. Fase realisasi/pencairan kredit. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka bagian supervisi dan pembinaan memberikan atau merekomendasikan pada bagian pelaksana dan administrasi kredit.
  - c. Fase pembelanjaan. Dalam hal kredit untuk modal kerja maka realisasi pencairan pinjaman biasanya bersamaan dengan pembelanjaan untuk modal kerja tersebut. Pengecekan atas hal ini bisa dilakukan melalui bukti-bukti pembayaran dan atau dari buku.

## **2.6. Pembiayaan Mudharabah**

### **2.6.1. Pengertian Mudharabah**

Berikut beberapa definisi Mudharabah menurut para ahli :

- a. Menurut DR. Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 95), al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana.
- b. Menurut Ahmad Gozali (2005:20), al-mudharabah adalah sistem kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dimana salah satu pihak memberikan kontribusi modal dan pihak lain yang mengelola usaha tersebut.
- c. Menurut Ir. Adiwarmanto A. Karim (2013:103), al-mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan

sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Al-mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau transaksi penanaman dana dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (nasabah) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan keuntungan (nisbah) yang disepakati sebelumnya.

#### 2.6.2. Jenis-Jenis Al-Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

##### 1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

##### 2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

#### 2.6.3. Manfaat Al-mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### **2.6.4. Standar Operasional Procedur (SOP)**

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible).

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.

Dalam bank syariah proses pembiayaan memiliki prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu :

##### **1. Permohonan Pembiayaan**

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari officer bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu.

Tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil

keputusan seperti mengajukan pembiayaan ke bank lain. Maka penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Begitu juga sebaliknya. Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindaklanjuti, maka proses dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.

## 2. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang dibutuhkan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- a. Calon nasabah adalah perorangan.
- b. Dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak Calon nasabah adalah badan hukum. Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, officer bank dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah. Investigasi juga lainnya yang terkait, seperti rekan bisnis calon nasabah.

## 3. Analisa Pmebiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi :

### a. Character (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan



pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk.

b. Capacity (Kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi atau curriculum vitae yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, dapat terlihat dari laporan keuangan dan pastperformance usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

c. Capital (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut :Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir, Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut.

d. Condition (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank antara lain :Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya, Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, Prospek usaha di masa yang akan datang, dan Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

e. Collateral (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah. Analisa yang dilakukan antara lain : Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud, Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya, Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi, dan Rasio jaminan terhadap jumlah

pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.

#### 4. Persetujuan Pembiayaan

Tahapan demi tahapan dilakukan oleh bank syariah dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi hingga proses persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan Komite Pembiayaan.

Tingkat kewenangan Komite Pembiayaan tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh bank. Didalam Komite Pembiayaan ini, officer bank akan mempertahankan proposal bisnisnya dihadapan para Komite Pembiayaan, yang biasanya terdiri dari para senior officer yang lebih berpengalaman dalam bisnis dan juga arah kebijakan bank. Komite Pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena hasil akhir dari Komite Pembiayaan berisi penolakan, penundaan ataupun persetujuan pembiayaan. Dalam Komite Pembiayaan akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis di dalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota Komite Pembiayaan yang bersangkutan.

#### 5. Pengumpulan Data Tambahan

Proses ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama pada tindak lanjut pencairan dana.

#### 6. Pengikatan

Tindakan selanjutnya yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Pengikatan ini meliputi pengikapan pembiayaan dan pengikatan jaminan. Secara garis besar, terdapat dua macam pengikatan yaitu :

- a. Pengikatan di bawah tangan. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.
- b. Pengikatan notariel. Pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

Perbedaan antara keduanya adalah pada saat terjadi penyangkalan terhadap akad transaksi dimaksud. Pada pengikatan dibawah tangan, maka pada saat terjadi penyangkalan, bank harus berusaha membuktikan bahwa nasabah yang bersangkutan benar-benar telah menandatangani akad tersebut. Sedangkan pada notariel, nasabah harus yang harus membuktikannya. Setelah dilakukan pengikatan terhadap pembiayaan, selanjutnya pengikatan terhadap jaminan.

#### 7. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan. Untuk pencairan fasilitas sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan, namun jika melebihi kelonggaran tarik maka pencairan harus dihentikan hingga ada persetujuan dari Komite Pembiayaan. Persetujuan lanjutan ini disebutkan sebagai penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan kembali dari Komite Pembiayaan.

#### 8. Monitoring

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses pemantauan. Bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Proses pemantauan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan business plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka officer bank harus segera melakukan tindakan seperti turun langsung ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah, kemudian memberikan solusi penyelesaian masalah kepada nasabah.

Dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Semua tahapan yang dilakukan oleh bank tersebut adalah upaya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

Disetiap tata kelola perbankan Islam dalam pembiayaan sangat menaati seperangkat aturan, yaitu hukum Islam dan pada umumnya memenuhi harapan kaum Muslimin dengan memberikan pembiayaan yang halal dan baik.

## **2.7. Kredit Kupedes**

### **2.7.1. Pengertian Kredit Kupedes**

Kredit Kupedes merupakan kredit yang dilayani di BRI unit dan diberikan dalam mata uang rupiah. Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan meningkatkan usaha mikro yang layak.

Dari pengertian diatas jelas bahwa Kupedes diutamakan untuk membiayai usaha kecil yang ada di masyarakat. Namun demikian dalam jumlah yang terbatas, direksi BRI juga mengambil kebijakan agar Kupedes dapat pula diberikan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Perlu ditekankan disini bahwa Kupedes hanya disediakan oleh BRI unit dan bukan oleh bank lain dan sasarannya diutamakan pada perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam dunia usaha baik dengan jaminan nama dan usahanya sendiri maupun atas jaminan bapak angkat (BA), ataupun mitra usahanya.

### **2.7.2. Batasan Dan Ruang Lingkup Kupedes**

Kupedes dapat diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro dimasyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana, dengan sektor meliputi pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan golongan berpenghasilan tetap.

Besarnya plafon Kupedes adalah sampai dengan Rp 50.000.000,- yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari cashflow usaha dan atau dari pendapatan tetap peminjaman.

### **2.7.3. Jenis Kupedes**

#### **1. Kupedes Modal Kerja**

Kupedes ini diberikan kepada pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap sebagai tambahan dana atau pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya untuk membiayai keperluan konsumtif maupun non konsumtif. Adapun sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan Kupedes modal kerja ini, yaitu :

- a. Sektor Pertanian. Yakni untuk membiayai semua jenis kegiatan pertanian dan kegiatan lainnya yang terkait dengan menunjang pada hasil usaha bercocok tanam.
- b. Sektor Perindustrian. Yakni untuk pembiayaan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi.
- c. Sektor Perdagangan. Yakni untuk pembiayaan pembelian dan penjualan atau pemasaran barang dagangan.
- d. Sektor Jasa Lainnya. Yakni untuk pembiayaan usaha yang bersifat pelayanan jasa kepada umum.
- e. Sektor Golongan Berpenghasilan Tetap. Yaitu Kupedes yang dipergunakan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif yang pengembaliannya didasarkan pada pendapatan nasabah atau debitur.

## 2. Kupedes Investasi

Kupedes ini diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan produksi. Sedang bagi golongan yang berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat digunakan untuk pembelian atau pembangunan rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang bersifat produktif.

Adapun sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan Kupedes investasi antara lain :

- a. Sektor Pertanian. Yakni untuk pembelian alat-alat pertanian, alat sortasi hasil panen kedelai, mesin parut kelapa, pembuatan gudang dan lantai jemuran.
- b. Sektor Perindustrian. Misalnya untuk pembiayaan pengadaan alat-alat produksi, pembangunan atau perbaikan bangunan pabrik, tempat usaha, dan lainnya.
- c. Sektor Perdagangan. Misalnya untuk pembelian alat-alat berjualan, pembangunan, perbaikan atau perluasan tempat berjualan atau gudang dan lainnya yang tidak bertujuan untuk memperdagangkan hasil langsung pertanian sebagai yang paling dominan.
- d. Sektor Jasa Lainnya. Misalnya untuk pembelian alat-alat perbengkelan, mesin jahit, salon.

#### 2.7.4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible).

Dalam Kredit Kupedes proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu :

- a. Permohonan kreditt
- b. Pengumpulan data usaha dan peninjauan jaminan
- c. Monitoring
- d. Analisa kredit
  1. Character (Karakter)
  2. Capacity (Kapasitas)
  3. Capital (Modal)
  4. Condition (Kondisi)
  5. Collateral (Jaminan)
- e. Penyelesaian proposal kredit
- f. Pengumpulan data lengkap
- g. Pengikatan kredit dan pengikatan jaminan
- h. Pencairan

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

#### METODE

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Dr. Husein Umar, SE. MBA. MM (2013:37) penelitian kualitatif umumnya sulit diberi pembenaran secara matematik, ia lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan sampel. Penelitian kualitatif menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih rendah, yaitu skala nominal, ordinal,

ataupun interval yang kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dilingkungan perusahaan yang diteliti. Data primer disini di dapat dari:

- a. Pegawai Bank PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok (bagian pembiayaan yang menjelaskan secara umum prosedur pemberian pembiayaan Mudharabah.
- b. Pegawai Bank BRI Unit Pasar Raya Kota Solok (bagian kredit mikro yang menjelaskan secara umum bagaimana prosedur pemberian kredit kupedes kepada nasabah).

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah prosedur (SOP) pemberian pembiayaan Mudharabah dan Kredit Kupedes. adalah proses pemberian pembiayaan Mudharabah dan Kredit Kupedes yang dinilai memenuhi kelayakan oleh pihak perbankan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Pembiayaan Mudharabah
- 2. Kredit Kupedes

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1)study pustakaan, 2) study lapangan, 3) membuat dan membagikan kuisisioner, 4) merumuskan dan menganalisis data yang didapatkan ke program olah data, 5) mengolah data, 6) melakukan analisis data sesuai materi, 7) penyusunan laporan penelitian, 8) menyusun artikel dan publikasi.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

**JADWAL**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Penerbit : Gema  
Insan Press, Jakarta.
2. Arikunto, Suharsimi. 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
3. Darmawi, Herman. 2012. Manajemen Perbankan. Penerbit : PT. Bumi Aksara, Jakarta. Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum “ Teori,  
4. Masalah, Kebijakan, Dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit”. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
5. Gozali, Ahmad. 2005. Serba Serbi Kredit Syariah “Jangan Ada Bunga Diantara Kita”.  
6. Penerbit : PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.  
<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27555/3/Chapter%20II.pdf> Karim, Adiwarmanto A. 2013. Bank Islam “ Analisis Fiqih dan Keuangan”. Penerbit : PT.
7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
8. Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi 2014. Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta. Kasmir. 2008. Manajemen Perbankan. Penerbit : Kencana, Jakarta.
9. Kasmir. 2004. Pemasaran Bank. Edisi Revisi. Penerbit : Kencana, Jakarta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
10. Umar, Husein. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Penerbit:Rajawali  
Pers, Jakarta.
11. Undang.-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.
12. Warjiyo, Perry. 2004. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar. Penerbit : Pusat Pendidikan Dan Studi KebankSentralan (PPSK), Jakarta.
13. Warsono, Sony dan Jufri. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah “Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank. Penerbit : Argard Chapter.







**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

## Surat Tugas


No. 39/ST-P/LP3M-UMMY/IX-2020

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Sefli Diana Roza, SE. MM  
NIDN : 0017097303  
Pangkat/Golongan Ruang : Lektor III/d  
Prodi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Padang

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul **Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah Dengan Kredit Kupedes Pada PT. BPR Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok Dan Bank BRI Kota Solok**, pada Tahun Akademik 2020/2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.



Solok, 03 September 2020  
Kepala LP3M UMMY

DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.  
NIDN. 1019017402